

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 1072/IO2.1/Kep/OT/96
tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Hadya Daarutaqwa di Jl. Raya Jakarta Bogor Km. 44 Cibinong Bogor untuk mendirikan TK. ISLAM DAARUTAQWA di Cibinong Bogor mulai tahun pelajaran 1996/1997

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Hadya Daarutaqwa Nomor 07/Yanhad/01/VII/96 tanggal 1 Juli 1996.
- Menimbang** :
- a. bahwa pada hakekatnya Taman Kanak-kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain ;
 - b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ;
 - c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, TK ISLAM DAARUTAQWA di bawah pengelolaan Yayasan Hadya Daarutaqwa telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan ;
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Hadya Daarutaqwa di Jl. Raya Jakarta Bogor Km. 44 Cibinong Bogor untuk mendirikan TK. ISLAM DAARUTAQWA di Cibinong Bogor mulai tahun pelajaran 1996/1997
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
 2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990 ;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. Nomor 0374/O/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
 - b. Nomor 0375/O/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
 - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 ;
 - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983 ;
 - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984 ;
 - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
 - g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
 - h. Nomor 174/MPK.A3/Kep/1996 tanggal 2 Agustus 1996 ;
 4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983
 - b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983
 - c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983
 5. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 1058/IO2.6f/DS/1996 tanggal 26 Agustus 1996 ;
 2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Bogor Nomor 1130/IO2.5/DS/1996 tanggal 7 Agustus 1996 ;
 3. Rekomendasi dari Camat Cibinong Nomor 420/36 tanggal 23 Juli 1996.
- Memperhatikan : Akta Notaris Supiah Nurbaiti, SH Nomor 3 tanggal 1 Nopember 1995 tentang Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Madya Daarutaqwa.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Madya Daarutaqwa di Jl. Raya Jakarta Bogor Km. 44 Cibinong Bogor untuk mendirikan TK. ISLAM DAARUTAQWA di Cibinong Bogor mulai tahun pelajaran 1996/1997
 - Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat ;
 - Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama ;
 - Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri ;
 - Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 4 Nopember 1996

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,



- Tembusan :
1. Menteri Dikbud di Jakarta ; NIP. 130364778
 2. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
 3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
 4. Direktur Dikdas Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
 5. Direktur Siswa Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
 6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
 7. Ka Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
 8. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
 9. Ka Kandepdikbud Kab. Bogor ;
 10. Camat Kecamatan Cibinong.